



P E N E T A P A N
Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

SIAMTI RADYA IFARIANTI, Tempat/tanggal lahir : Kulon Progo/19 Februari 1977, Umur : 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat: Kompleks PT. WMI Jalan Sorido Raya KM.12, RT/RW: 007/002, Kelurahan/Desa Yendidori, Kecamatan/Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Perdagangan, Kewarganegaraan : Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 10 Oktober 2024 Nomor : 74/Pdt.P/2024/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 10 Oktober 2024 Nomor: 74/Pdt.P/2024/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 10 Oktober 2024 dibawah register Nomor : 74/Pdt.P/2024/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perihal tersebut diatas dengan



alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Akta Kelahiran Nomor: 3494/Cs.A.192.0/T/88 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Dati II Kulon Progo, nama pemohon tertulis sebagai SIAMTI;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9106115902770001 Kartu Keluarga Nomor: 9106111602080114 nama pemohon tertulis sebagai SIAMTI RADYA IFARIANTI;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama ISLAM pada tanggal 23 MARET 2005 sesuai akta nikah nomor 066/14/111/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten KULON PROGO dan nama yang tercantum adalah SIAMTI;
4. Bahwa demi tertib Administrasi, Pemohon ingin menyamakan identitas yang ada;
5. Bahwa untuk itu dibutuhkan penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya selaku Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak cq. Hakim yang memeriksa perkara ini sekiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin pada Pemohon untuk menyamakan nama yang ada pada KTP dan KK sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca SIAMTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama/pengurangan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan penetapan Pengadilan Negeri Biak;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 17 Oktober 2024, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.5, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3494/Cs.A.1920/T/88, atas nama SIAMTI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 12 Februari 1988;
2. Bukti P.2 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA NIKAH" Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 066/14/III/2005 atas nama SIAMTI dan SUPRIYADI, tertanggal 23 Maret 2005;
3. Bukti P.3 berupa: fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, NIK : 9106115902770001 atas nama SIAMTI RADYA IFARIANTI, tertanggal 11 April 2019;
4. Bukti P.4 berupa: fotokopi "KARTU KELUARGA" No. 9106111602080114, Nama Kepala Keluarga: SUPRIYADI, Alamat: Kompleks PT WMI Biak Jalan Sorido Raya KM 12, RT/RW: 007/002, Desa/Kelurahan Yendidori, Kecamatan/Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 09 September 2024;
5. Bukti P.5 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-27092024-0006 atas nama SIAMTI RADYA IFARIANTI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 27 September 2024;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ivan Piter Tifen, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi merupakan teman dari suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pengurangan/memperpendek nama pada KTP dan KK agar sesuai akte kelahiran dan buku nikahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi nama pemohon sesuai akta kelahirannya tertulis Siamti saja namun pada KTP dan KK tertulis nama Siamti Radya Ifarianti;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon hendak mengurangi namanya agar semua data pada dokumen-dokumen milik Pemohon menjadi sama/tidak terjadi perbedaan yaitu dengan mencantumkan namanya menjadi Siamti semua;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Pemohon bahwa saat itu Pemohon membuat e-KTP lalu menambahkan namanya sendiri sehingga menjadi Siamti Radya Ifarianti karena permintaan dari orang tuanya sedangkan saat itu akte kelahirannya yang bernama Siamti sempat tercecer/hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah hilangnya akta kelahirannya tersebut setahu Saksi Pemohon mengurus akta kelahiran yang baru sehingga terbt akta kelahiran yang baru namun namanya sudah sesuai dengan yang ada di KTP dan KK;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon cukup lama karena suami Pemohon adalah teman Saksi yang sama-sama karyawan di PT. Wapoga Biak;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini bertempat tinggal dan beralamat di Kompleks PT. WMI Jalan Sorido Raya KM.12, RT/RW: 007/002, Kelurahan/Desa Yendidori, Kecamatan/Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon mengurangi nama di KTP dan KK supaya sama dengan dokumen lainnya yaitu akta kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Nikah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Yori Sampe, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa suami Saksi merupakan teman dari suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pengurangan/memperpendek nama pada KTP dan KK agar sesuai akte kelahiran dan buku nikahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi nama pemohon sesuai akta kelahirannya tertulis Siamti saja namun pada KTP dan KK tertulis nama Siamti Radya Ifarianti;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon hendak mengurangi namanya agar semua data pada dokumen-dokumen milik Pemohon menjadi sama/tidak terjadi perbedaan yaitu dengan mencantumkan namanya menjadi Siamti semua;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Pemohon bahwa saat itu Pemohon membuat e-KTP lalu menambahkan namanya sendiri sehingga menjadi Siamti Radya Ifarianti karena permintaan dari orang tuanya sedangkan saat itu akte kelahirannya yang bernama Siamti sempat tercecer/hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah hilangnya akta kelahirannya tersebut setahu Saksi Pemohon mengurus akta kelahiran yang baru sehingga terbt akta kelahiran yang baru namun namanya sudah sesuai dengan yang ada di KTP dan KK;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon cukup lama karena suami Pemohon adalah teman suami Saksi yang sama-sama karyawan di PT. Wapoga Biak;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini bertempat tinggal dan beralamat di Kompleks PT. WMI Jalan Sorido Raya KM.12, RT/RW: 007/002, Kelurahan/Desa Yendidori, Kecamatan/Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon mengurangi nama di KTP dan KK supaya sama dengan dokumen lainnya yaitu akta kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Nikah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk mengurangi nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama SIAMTI RADYA IFARIANTI menjadi SIAMTI sesuai dengan dokumen lainnya yaitu Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut :

Menimbang bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan memperbaiki/mengurangi nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama SIAMTI RADYA IFARIANTI menjadi SIAMTI sesuai dengan dokumen lainnya yaitu Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa benar Pemohon beralamat dan tinggal di Kompleks PT. WMI Jalan Sorido Raya KM. 12, RT/RW: 007/002, Kelurahan/Desa Yendidori, Kecamatan/Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor (sebagaimana bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa benar dahulu Pemohon membuat e-KTP lalu menambahkan namanya sendiri sehingga menjadi SIAMTI RADYA IFARIANTI karena permintaan dari orang tuanya sedangkan saat itu Akta kelahirannya yang bernama SIAMTI (vide Bukti P-1) sempat tercecer/hilang;
- Bahwa benar kemudian Pemohon mengurus kembali Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana bukti surat P-5, telah terbit Kutipan Akta Kelahiran lagi Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-27092024-0006 atas nama SIAMTI RADYA IFARIANTI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencacatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 27 September 2024 dengan nama SIAMTI RADYA IFARIANTI;

- Bahwa kemudian Akta kelahiran Pemohon yang sempat tercecer/hilang yang bernama SIAMTI telah ditemukan kembali (sebagaimana vide bukti P-1);
- Bahwa benar saat ini terdapat 2 (dua) Kutipan Akta kelahiran yang sama sama otentik dengan nama yang berbeda yaitu: pertama berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3494/Cs.A.1920/T/88, atas nama SIAMTI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 12 Februari 1988 dan kedua berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-27092024-0006 atas nama SIAMTI RADYA IFARIANTI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 27 September 2024;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Kompleks PT. WMI Jalan Sorido Raya KM.12, RT/RW: 007/002, Kelurahan/Desa Yendidori, Kecamatan/Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor (sebagaimana bukti P-3 dan P-4), sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan dahulu Pemohon membuat e-KTP lalu menambahkan namanya sendiri sehingga menjadi SIAMTI RADYA IFARIANTI karena permintaan dari orang tuanya sedangkan saat itu Akta kelahirannya yang bernama SIAMTI (vide Bukti P-1) sempat tercecer/hilang kemudian Pemohon mengurus Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana bukti surat P-5, telah terbit Kutipan Akta Kelahiran lagi Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-27092024-0006 atas nama SIAMTI RADYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFARIANTI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 27 September 2024 dengan nama SIAMTI RADYA IFARIANTI;

Menimbang bahwa kemudian Akta kelahiran Pemohon yang sempat tercecer/hilang yang bernama SIAMTI telah ditemukan kembali (sebagaimana vide bukti P-1), saat ini terdapat 2 (dua) Kutipan Akta kelahiran yang sama sama otentik dengan nama yang berbeda yaitu: pertama berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3494/Cs.A.1920/T/88, atas nama SIAMTI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 12 Februari 1988 dan kedua berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-27092024-0006 atas nama SIAMTI RADYA IFARIANTI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 27 September 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga posita Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tujuan menyamakan identitas berupa nama di dokumen KTP dan Kartu Keluarga agar sesuai dengan Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang bahwa menyamakan identitas nama pada KTP dan Kartu Keluarga dengan mengurangi nama dari SIAMTI RADYA IFARIANTI menjadi SIAMTI agar disamakan dengan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah, dihubungkan dengan fakta di persidangan telah ternyata bahwa dasar untuk menyamakan nama berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran terdapat 2 (dua) Kutipan Akta Kelahiran yang sama-sama otentik karena di tandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan nama yang tertera berbeda, sehingga Hakim tidak dapat menjadikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagai dasar untuk menyamakan dengan identitas lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon saat membuat e-KTP menambahkan namanya sendiri dari SIAMTI menjadi SIAMTI RADYA IFARIANTI karena permintaan dari orang tuanya sedangkan saat itu Akta kelahirannya yang bernama SIAMTI (vide Bukti P-1) sempat tercecer/hilang kemudian Pemohon mengurus Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan nama yang tertera pada KTP dan KK yaitu bernama SIAMTI RADYA IFARIANTI, hal demikian tidak ada kekeliruan dalam memasukkan data pada e-KTP namun karena keinginan Pemohon sendiri menambahkan namanya tanpa prosedur Penetapan dari Pengadilan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Hakim Pemohon tidak konsisten dalam memasukkan identitas nama pada dokumen kependudukannya sehingga menyebabkan ketidaktertiban terkait data kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan "Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3)" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki/mengurangi nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari nama semula SIAMTI RADYA IFARIANTI menjadi SIAMTI dihubungkan dengan tujuan Pemohon adalah untuk menyamakan identitas yang ada pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah, menurut Hakim permohonan Pemohon patut dan sah untuk ditolak sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon ditolak, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena telah tidak dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang tidak cukup meyakinkan Hakim dan diperoleh fakta bahwa terdapat 2 (dua) Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon yang sama-sama otentik namun berbeda nama, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk ditolak seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh : Enni Riestiana, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Setyarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Setyarini, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp -
4.	PNBP	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	Rp10.000,00 +
Jumlah		Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)